

Penjaminan Rp100 juta, apa yang dapat dilakukan?

Oleh HARI PRASETYA
Senior Officer Divisi Manajemen
Risiko Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS).

Sejak ditetapkannya Undang-undang LPS No. 24/2004, pemerintah dan LPS telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan penguangan penjaminan, yang meliputi seminar dan *workshop* bagi bank, konferensi pers dan pelatihan bagi wartawan, iklan layanan masyarakat di media massa, serta penempelan stiker pada setiap kantor bank.

Seorang pengamat mengatakan sebagian besar nasabah sebenarnya sudah mengetahui bahwa mulai 22 Maret 2007 LPS hanya akan menjamin simpanan sampai dengan Rp100 juta per nasabah per bank.

Namun merupakan tipikal orang Indonesia, nasabah belum akan mengambil tindakan sampai saat terakhir menjelang tanggal tersebut.

Menurut survei Bank Indonesia (2005), reaksi yang akan dilakukan nasabah sebagai respon berlakunya penjaminan terbatas a.l lain akan lebih selektif dan hati-hati dalam memilih bank, hanya akan menabung di bank milik pemerintah, atau yang terpopuler adalah memecah simpanan sampai jumlah yang dijamin pada beberapa bank.

Selain pemecahan simpanan, sebenarnya ada upaya lain yang dapat dilakukan nasabah untuk memperbesar jumlah simpanan yang dijamin pada satu bank, yakni membuka rekening untuk kepentingan pihak lain (*beneficiary*).

Kepemilikan rekening

Sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 11 ayat (5) UU LPS, pada Pasal 25 Peraturan LPS No. 1/2006 diatur bahwa dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo re-

kening itu diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain yang bersangkutan.

Penjaminan terpisah tersebut didasari pandangan bahwa nasabah berada dalam kapasitas yang berbeda atas kepemilikan rekening untuk kepentingan pihak lain dengan kepemilikan rekening tunggal dan/atau rekening gabungan.

Dalam hal nasabah mempunyai rekening tunggal dan rekening gabungan, saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah rekening tunggal.



Apabila saldo rekening tunggal kurang dari Rp100 juta, untuk menghitung jumlah simpanan yang dijamin, saldo rekening itu dijumlahkan dengan saldo rekening gabungan yang dibagi prorata dengan pemilik rekening lainnya.

Sedangkan saldo rekening yang dimiliki untuk kepentingan pihak lain dijamin terpisah untuk masing-masing *beneficiary* yang dibagi prorata.

Untuk memudahkan pemahaman kita ikuti ilustrasi

sebagai berikut.

Keluarga Abdi dan Beti mempunyai 5 rekening di Bank XYZ dengan rincian sebagai berikut: (1) rekening tunggal Abdi bersaldo Rp75 juta, (2) rekening tunggal Beti bersaldo Rp50 juta, (3) rekening gabungan Abdi dan Beti bersaldo Rp150 juta; (4) rekening Abdi untuk kepentingan Beti dan 3 anaknya {Carli, Didi, dan Eir} bersaldo Rp250 juta, dan (5) rekening

gabungan Abdi dan Bed sebesar Rp150 juta dibagi prorata masing-masing sebesar Rp75 juta.

Mengingat jumlah rekening tunggal dan rekening gabungan yang dijamin bagi Abdi maksimal hanya Rp100 juta, maka bagian Abdi dari saldo rekening gabungan yang dijamin hanya Rp25 juta, sisanya Rp50 juta tidak dijamin.

Sedangkan untuk Beti bagian dari saldo rekening gabungan yang dijamin hanya Rp50 juta, sisanya Rp25 juta tidak dijamin.

Rekening yang dimiliki Abdi untuk kepentingan Beti, Carli, Didi, dan Eli sebesar Rp250 juta dibagi prorata masing-masing Rp25 juta.

Mengingat jumlah yang dijamin untuk masing-masing *beneficiary* maksimal hanya Rp100 juta, maka jumlah yang dijamin untuk rekening tersebut hanya sebesar Rp400 juta.

Begitu juga dengan rekening yang dimiliki Beti untuk kepentingan Siti dan Sri sebesar Rp120 juta dibagi prorata masing-masing Rp60 juta. Mengingat jumlah yang menjadi hak masing-masing *beneficiary* kurang dari Rp100 juta, maka seluruh saldo rekening tersebut dijamin.

Insurable interest

Penjaminan simpanan berbeda dengan asuransi, namun dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan pendekatan salah satu prinsip asuransi.

Untuk dapat memperoleh manfaat asuransi, tertanggung/*beneficiary* harus memiliki *insurable interest* (kepentingan keuangan yang dapat diasuransikan) terhadap obyek yang diasuransikan.

Seseorang dikatakan memiliki kepentingan keuangan apabila orang tersebut akan men-

derita kerugian seandainya terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan.

Kepentingan keuangan dapat berasal dari hubungan hukum, kontrak, atau undang-undang.

Untuk asuransi properti, kepentingan keuangan harus dimiliki tertanggung/*beneficiary* pada saat polis asuransi diterbitkan dan pada saat klaim terjadi.

Sedangkan untuk asuransi jiwa, kepentingan keuangan harus dimiliki tertanggung/*beneficiary* pada saat polis asuransi diterbitkan. Saat polis diterbitkan diidentikkan dengan saat pembukaan rekening, sedangkan saat klaim terjadi diidentikkan dengan saat bank dicabut izinnya.

Berkenaan dengan rekening bagi kepentingan pihak lain, apakah *beneficiary* harus memiliki kepentingan keuangan atas rekening yang dibuka untuknya?

Apabila pada ilustrasi diatas, sebelum Bank XYZ dicabut izinnya Carli meninggal dunia, serta Sri telah diberhentikan dan dibayarkan semua gajinya, maka perhitungan jumlah simpanan yang dijamin adalah sebagai berikut:

(1) Apabila digunakan pendekatan asuransi properti, maka Carli dan Sri tidak lagi mempunyai kepentingan keuangan atas rekening-rekening yang dibuka untuk mereka.

Sehingga, untuk rekening nomor 4 jumlah simpanan yang dijamin menjadi Rp250 juta, sedangkan untuk rekening nomor 5 menjadi Rp60 juta. Pendekatan ini mengharuskan LPS memastikan setiap *beneficiary* mempunyai kepentingan keuangan pada saat bank dicabut izinnya.

(2) Sedangkan dengan pendekatan asuransi jiwa, mengingat rekening-rekening tersebut pada saat dibuka dinyatakan untuk kepentingan Carli dan Sri, mereka masih menjadi *beneficiary* yang berhak mendapat penjaminan terpisah.

Perhitungan jumlah sim-

Apabila Bank XYZ dicabut izinnya pada akhir 2007, perhitungan jumlah simpanan yang dijamin adalah sebagai berikut (Rp Juta)				
No.	Rekening	Saldo	Dijamin	Tidak dijamin
1.	Abdi	75	75	
2.	Beti	50	50	
3.	Abdi dan Beti	150	75	75
4.	Abdi qq Beti, Carli, Didi, & Eli	500	400	100
5.	Beti qq Siti & Sri	120	120	
	Jumlah	895	720	175

panan yang dijamin akan sama dengan ilustrasi tersebut. Pendekatan ini tidak mengharuskan LPS memastikan setiap *beneficiary* mempunyai kepentingan keuangan pada saat bank dicabut izinnya.

Pendekatan asuransi properti menurut penulis lebih tepat digunakan untuk menetapkan apakah setiap *beneficiary* berhak mendapat penjaminan yang terpisah.

Untuk memastikan setiap *beneficiary* mempunyai kepentingan keuangan pada saat bank dicabut izinnya, pemilik rekening diwajibkan menyampaikan kepada bank setiap kali terjadi perubahan status dan komposisi kepentingan setiap *beneficiary*.

Broker deposito

Merujuk pengalaman beberapa negara, pemberlakuan penjaminan simpanan dapat mendorong maraknya profesi baru yakni broker deposito. Profesi ini menawarkan jasa perantara kepada nasabah untuk menempatkan simpanannya di bank. Broker deposito juga dapat membantu menempatkan simpanan nasabah agar seluruhnya dijamin. Berikut salah satu contohnya.

Seorang broker deposito menawarkan jasa kepada 10 orang yang masing-masing mempunyai Rp1.000 juta untuk menempatkan dananya pada bank dengan janji seluruh simpanannya dijamin oleh LPS dan tetap mendapat prime rate.

Caranya, broker deposito membuka rekening deposito pada 10 bank (Bank A s/d Bank J) masing-masing sebesar

Rp1.000 juta dan setiap rekening dinyatakan secara tertulis untuk kepentingan 10 orang tersebut. Bank F dicabut izinnya pada Maret 2009.

Rekening deposito tersebut di satu sisi memenuhi syarat mendapat penjaminan terpisah untuk masing-masing *beneficiary*, karena pada saat dibuka dinyatakan untuk kepentingan 10 orang tersebut.

Para *beneficiary* juga mempunyai kepentingan keuangan atas rekening tersebut baik pada saat pembukaan rekening maupun pada saat bank dicabut izinnya.

Namun di sisi lain, penjaminan terpisah tersebut dipandang tidak sejalan dengan tujuan kebijakan publik (*public policy objective*) pendirian LPS.

Sebagaimana, umumnya penjamin simpanan, melindungi simpanan nasabah kecil (*small unsophisticated depositors*) merupakan salah satu tujuan kebijakan publik LPS.

Dengan adanya dilema tersebut, pengaturan penjaminan melalui broker deposito tersebut perlu dikaji dan dipertimbangkan dengan seksama karena akan berpengaruh terhadap perilaku menyimpan masyarakat, serta pelaksanaan fungsi penjaminan LPS.

Apabila rekening tersebut ditetapkan dijamin terpisah untuk masing-masing *beneficiary*, maka perlu dilengkapi aturan yang ketat dan rigid untuk mencegah penyalahgunaan.

Beberapa catatan

Kepentingan keuangan *beneficiary* atas suatu rekening da-

pat berubah, hilang, atau bahkan direkayasa. Pernyataan tertulis nasabah pada saat pembukaan rekening saja tidak cukup, untuk itu perlu ditambah ketentuan a.l pertama, nasabah wajib melampirkan bukti pendukung yang menunjukkan kepentingan keuangan *beneficiary* pada saat pembukaan rekening, misalnya menyerahkan copi dan menunjukkan asli kartu keluarga, buku nikah, surat keterangan RT/RW, perjanjian/kontrak, atau bukti lain yang relevan.

Kedua, nasabah wajib secara periodik melaporkan kepada bank perubahan status *beneficiary* serta perubahan komposisi jumlah atau prosentase kepentingan setiap *beneficiary* apabila terdapat lebih dari 1 *beneficiary*.

Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dinyatakan tidak layak mendapat penjaminan terpisah untuk masing-masing *beneficiary*.

Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan ini, perlu dilakukan penyuluhan intensif kepada perbankan dan masyarakat terutama mengenai manfaat dan keterbatasan dari kepemilikan rekening untuk kepentingan pihak lain tersebut.

Mulai 22 Maret 2007, LPS hanya akan menjamin simpanan sampai dengan Rp100 juta per nasabah per bank. Nasabah dapat memperbesar jumlah simpanan yang dijamin pada satu bank dengan cara membuka rekening untuk kepentingan pihak lain (*beneficiary*).

Rekening tersebut dijamin terpisah sampai dengan Rp100 juta untuk masing-masing *beneficiary* dengan syarat *beneficiary* memiliki kepentingan keuangan pada saat pembukaan rekening dan saat bank dicabut izinnya.

Mengingat ketentuan tersebut dapat disalahgunakan, maka harus diatur secara ketat dan rigid, serta disosialisasikan secara intensif kepada perbankan dan masyarakat.